BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2010

TENTANG

DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan dan Penyelenggaran Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Ketersediaan Pangan yang cukup baik jumlah, mutu, gizi, ragam dan keterjangkauan daya beli masyarakat, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Luwu Timur tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3657);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5880);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LUWU TIMUR.

BAB I

PEMBENTUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

PEMBENTUKAN DAN TUGAS

Pasal 1

(1). Membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya di dalam peraturan ini disebut Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur;

(2). Dewan Ketahanan Pangan merupakan Lembaga Non Struktural yang dipimpin oleh seorang ketua.

Pasal 2

Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas :

a. Koordinator Perumusan Kebijakan Pemantapan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur, yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi serta kewaspadaan kekurangan/kerawanan pangan;

b. Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Pemantapan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur.

Bagian Kedua

ORGANISASI

Pasal 3

(1). Susunan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur terdiri dari :

a.	Ketua	: Bupati Luwu Timur
b.	Wakil Ketua	: Wakil Bupati Luwu Timur
C.	Ketua Pelaksana Harian	: Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur
d.	Wakil Ketua Pelaksana Harian	: Asisten Ekbang Setdakab. Luwu Timur
e.	Sekretaris/ Merangkap Anggota	: Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur
f.	Anggota	: 1. Staf Ahli Hukum dan Pemerintahan Kab. Luwu Timur 2. Staf Ahli Pembangunan Kab. Luwu Timur 3. Staf Ahli Ekonomi dan Keuangan Kab. Luwu Timur 4. Asisten Pemerintahan Setdakab. Luwu Timur 5. Asisten Administrasi Umum Setdakab. Luwu Timur 6. Kadis Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kab. Luwu Timur 7. Kadis Kelautan dan Perikanan Kab. Luwu Timur 8. Kadis Nakertranssos Kab. Luwu Timur 9. Kadis Dikbudparmudora Kab. Luwu Timur 10. Kadis Koperindag Kab. Luwu Timur 11. Kadis Kesehatan Kab. Luwu Timur 12. Kadis Kehutanan Kab. Luwu Timur 13. Kadis ESDM Kab. Luwu Timur 14. Kadis PU dan PR Kab. Luwu Timur 15. Kadis Hubkominfo Kab. Luwu Timur 16. Kepala Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kab. Luwu Timur 17. Kepala BAPPEDA Kab. Luwu Timur 18. Kaban KB & KS Kab. Luwu Timur 19. Kaban PMPD Kab. Luwu Timur 20. Kepala Bapedalda Kab. Luwu Timur 21. Kepala Bulog Sub Dolog Palopo Wil. VI Mangkutana 22. Kabag. Ekonomi & Pembangunan 23. Kabag Hukum 24. Ka. Bank Sul Sel Cab. Malili 25. Ka. Bank Mandiri Cab. Sorowako 26. Ka. Bank BNI Cab. Malili 27. Ka. BRI Unit Malili 28. Ka. BRI Unit Wotu 29. Ka. BRI Unit Wonorejo 30. Ka. BRI Unit Wawondula

31. Ka. BRI Unit Sorowako
32. Kepala BPS Luwu Timur
33. Camat Se Kabupaten Luwu Timur

(2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya : Ketua Dewan Ketahanan Pangan dapat mengundang unsur - unsur yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan Ketahanan Pangan, dan mengikutsertakan dalam upaya pemantapan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur.

Bagian Ketiga

S E K R E T A R I A T

Pasal 4

(1) Dalam melaksanakan tugas Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur dibantu oleh Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan.

(2) Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan merupakan Unit Kerja di lingkungan Kabupaten Luwu Timur.

(3) Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur bertanggung jawab kepada Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur melalui Asisten Ekbang dan Keuangan Setdakab. Luwu Timur.

Pasal 5

Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur.

Bagian Keempat

KELOMPOK KERJA

Pasal 6

(1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas, Dewan Ketahanan Pangan, Ketua harian Dewan Ketahanan Pangan dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri dari tenaga ahli dan pejabat yang berkaitan dengan Pemantapan Ketahanan Pangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Susunan Keanggotaan rincian tugas kelompok kerja dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur.

BAB II
TATA KERJA

Pasal 7

(1) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur mengadakan rapat pleno yang dipimpin langsung oleh ketua atau ketua harian Dewan Ketahanan Pangan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan.

(2) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur wajib membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Dewan Ketahanan Pangan Nasional secara berkala 1 (satu) bulan sekali dan sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan.

(3) Setiap susunan Organisasi dilingkup Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antara satuan Organisasi di dalam dan di luar Dewan Ketahanan Pangan.

BAB III

P E M B I A Y A A N

Pasal 8

Pembiayaan pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS BADAN KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KA.DIS/BADAN/KANTOR	
KA.BID/KABAG. TU	
KASUBAG/KA. SEKSI	

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal, 7 Mei 2010

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal, 7 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

A.T. UMAR PANGERANG

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2010 NOMOR 59